

**KONSEP PERBANDINGAN HARTA YANG ADIL DALAM  
EKONOMI ISLAM DENGAN KONSEP PEMBAGIAN  
HARTA DI MINANGKABAU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjanah Ekonomi Skripsi (S.E)

OLEH:

**RIDO SAPUTRA**  
NIM 1811130016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Rido Saputra, NIM. 1811130016,  
Ekonomi Syariah dengan Judul "Konsep Perbandingan Harta Yang  
Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di  
MinangKabau", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi  
Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim  
Pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk  
diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)  
Bengkulu.

Bengkulu, 15 September 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

  
Evan Stawan, M.M  
NIP. 196204081989031008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Ruden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879; Fax. (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di Minangkabau”**, ditulis oleh Rido Saputra, NIM 1811130016, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 November 2022 M/15 Rabiul Akhir 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 November 2022 M  
Rabiul Akhir 1444 H

**Tim Sidang Munaqasyah**  
**Sekretaris**

Ketua

**Irwal, B. MA**  
NIP. 198307092009121005

Penguji I

**Irwal, B. MA**  
NIP. 198307092009121005

**Evan Stiawan, M.M**  
NIP. 196204081989031008

Penguji II

**H. Makmur, Lc.M.A**  
NIDN. 2004107601

Mengetahui  
Dekan



**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ **Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di MinangKabau**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggilainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 2022 M 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Rido Saputra  
1811130016

## **MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

*( Q. S Ar- Ra'd: 11)*

*“Sedikit sedikit tapi pasti, keberhasilan bermula dari awal yg kecil sehingga menjadi keberhasilan yang di inginkan”.*

*(Rido Saputra)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan. Aku percaya bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan dan Allah selalu bersama hambanya yang penyabar, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kepersembahkan skripsi ini untuk:

1. Untuk kedua Orang tuaku tercinta Bapak (Endrizal) Ibu (Erna) yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikans semangat dan dukungan, memotivasiku, dan selalu senantiasa mendo'akan demi keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih Bapak dan Ibuku.
2. Buat kakak-kakak ku tersayang terima kasih atas do'a, motivasi, supportnya dan selalu mendengarkan keluh kesah ku serta telah memberikan rasa sayang dan cinta buatku.
3. Untuk Adek ponakan ku tersayang telah menjadi penyemangatku dan terimakasih telah menjadi penghibur dikala aku marasa sedih.
4. Ibu Dr. Desi Isnaini, M. A selaku pembimbing I dan Bapak Evan Stiawan, MM selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan

membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Sahabat- sahabat kelasku. Terimakasih sudah menjadi sahabatku yang selalu membantu, memberikan motivasi, mendukung, serta yang telah memberikan warna disetiap hari- hariku selama di bangku perkuliahan.
7. Untuk teman- teman seperjuangan ekonomi syariah 2018.
8. Semua pihak yang membantu memperlancar skripsi dan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



## **ABSTRAK**

### **Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di Minangkabau**

Oleh

Rido Saputra  
Nim: 1811130016

Penelitian ini menyatakan Islam tidak melarang individu-individu untuk memperoleh harta, melainkan Islam hanya mengatur mekanisme pemerolehan harta tersebut. Dengan kata lain, Konsep harta yang adil pendapatan dalam sistem ekonomi Islam mengharuskan pada dua hal supaya keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam termani vestasi didalamnya. Dua hal tersebut adalah adanya keseimbangan harta dalam masyarakat dan larangan adanya penimbunan harta Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya, dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya .Menurut Islam harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah, Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab Untuk itu itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Kata kunci : *Harta, Keadilan, Ekonomi Islam*



## ABSTRACT

### **The concept of a fair comparison of assets in Islamic economics with the concept of sharing assets in Minangkabau**

By

Rido Saputra

Number: 1811130016

*This study states that Islam does not prohibit individuals from obtaining property, but Islam only regulates the mechanism for obtaining the property. In other words, the concept of fair income in the Islamic economic system requires two things so that justice as an Islamic economic principle is manifested by investments in it. These two things are the existence of a balance of wealth in society and the prohibition of hoarding of wealth. Humans have been created to handle this earth to achieve prosperity and happiness, by not taking any other action except to uphold justice. Islam wants that justice can be achieved in all aspects of life, including political, economic, social, and cultural. According to Islam, property is essentially the property of Allah, but because Allah has handed over his authority over the property to humans, one's acquisition of that property the same as the activities carried out by someone to utilize and develop property. For this reason, it is necessary to have rules that regulate human needs so as not to violate and control the rights of others, so that rights and obligations arise between fellow human beings.*

Keywords: *Wealth, Justice, Islamic Economics*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “**Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di MinangKabau**” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan agar dapat mengetahui Bagaimana Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Harta Di MinangKabau sebagai wujud untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa semangat dan motivasi, dan sebagainya. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. H. Supardi, M.A (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).

3. Yenti Sumarni, S.E, MM (Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
4. Aan Shar, S.E., M.M. (Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
5. Herlina Yustati, M.A.,Ek. (Selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
6. Dr. Desi Isnaini, MA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan pengarahan, dan semangat dengan penuh kesabaran.
7. Evan Stiawan, MM selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dan semangat dengan penuh kesabaran.
8. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi, dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena

itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Oktober 2022 M  
Syawal1443 H

Rido Saputra  
1811130016



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**1.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah. ....	7
D. Tujuan Masalah .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sumber Data .....	23
3. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	19

4. Informa Penelitian .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Teknik Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam .....	24
1. Pengertian harta .....	24
2. Fungsi harta.....	29
3. Macam macam harta .....	31
4. Harta dalam Pandangan Islam.....	39
5. Harta yang adil dalam Ekonomi Islam.....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Sejarah MinangKabau .....	38
B. Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam .....	44
B. Implementasi Dalam Pembagian Harta Yang Adil di minangkabau.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan dalam keindividuan pribadi, namun manusia diciptakan sekaligus difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan dan permasalahan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling membantu satu sama lain. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaanya dalam suatu kelompok Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.<sup>1</sup>

Ketergantungan orang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kebutuhan ekonomi ekonomi itu berbeda dari masyarakat

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31



yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya sesuai kebutuhan, Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban antara sesama manusia. Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerapkan tentang aturan dalam berekonomi, termasuk elemen didalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>2</sup>

Islam membolehkan hak dalam berindividu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal. Sebagaimana dalam firman Allah QS Al Baqarah : 254.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا  
 بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

---

<sup>2</sup> S. Wiranegara, *Ekonomi Dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gita Karya, 1988), h. 19

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah ( di jalan Allah ) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dholim”.* ( QS Al baqarah : 254 )

Di dalam Al-Qur’an tersebut dengan jelas membenarkan hak individu untuk dimiliki dan membelanjakan harta bendanya. Islam sangat menjamin keselamatan harta benda milik umatnya dan mengancam pelaku yang dzalim berupa pencurian dan perampokan yang sangat membahayakan keselamatan harta benda yang dimiliki umatnya. Oleh karena itu umat Islam diperingatkan supaya menjauhkan diri dari perbuatan yang sangat tercela di dalam islam yaitu mengambil harta benda orang lain dengan cara yang haram yang merupakan dosa besar. Untuk itu Islam menekankan adanya penyebaran harta kekayaan sekaligus harta Sehingga menghindari dari perbuatan dosa tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Murlan, Eka.” *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*”Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. h. 2.

Dimana penyebaran harta kekayaan tersebut pada semuabagian untuk menjaga keutuhan dan mencegah penimbunan harta dalam islam. Dengan demikian Islam memberikan suatu landasan terdapat suatu sistem perekonomian yang diterapkan dengan cara yang relatif mudah untuk memberikan inisiatif individu, pemberian hak milik tetapi harus ada batasan yang membantu keseimbangan secara benar antara individu dan umum.<sup>4</sup>

Dilihat dari kondisi saat ini sistem ekonomi yang telah berkembang merupakan dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi yang digunakan oleh sekelompok manusia sangat berfungsi untukmencapai tujuan ataupun hasil tertentu yang sangat ditetapkan dan sangat bergantung pada prioritas masyarakat atau negara yang penganut sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis lebih memprioritaskan individu daripada kelompok,

---

<sup>4</sup> Munawaroh, Zakiyatul. *Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al Qur'an*. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.h. 4.

sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan kepentingan Negara dari pada kepentingan individu.

Muncul masalah ekonomi, masalah ekonomi menurut mazhab Baqir, ia berpendapat bahwa hal ini muncul karena adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata sebagai akibatnya didalam sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang sangat kuat terhadap pihak yang lemah. Pada sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang membolehkan dimilikinya alat produksi oleh pihak swasta. Hal ini mengakibatkan adanya eksploitasi sehingga terdapat dua kelas yaitu kelas minoritas diantaranya menguasai dan mengendalikan alat produksi (Kapitalis) dan sebuah kelas mayoritas yang tidak memiliki alat produksi (Tenaga upahan). Dimana tenaga upahan ini tidak punya pilihan lain kecuali bekerja untuk kapitalis.<sup>5</sup>

Ajaran Islam ialah ajaran yang sempurna yang mencakup seluruh kehidupan maka kita wajib berpendirian

---

<sup>5</sup> Murlan, Eka. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. h...5



bahwa Islam sebagai dien yang telah menurunkan prinsip kehidupan yang mencakup berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Islam mempunyai motif ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat dalam praktek sistem ekonomi kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoisme, monopoli, terdapat usaha mengumpulkan harta kekayaan semata. Permasalahan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata, dan merupakan ibadah bila dalam kegiatannya itu terdapat ridho Allah Swt. Didalam Islam pun memandang kepemilikan harta berbeda dengan kapitalisme. Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam sangat membicarakan pembagian kekayaan yang menyeluruh paling bermanfaat melalui lembaga yang didirikan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi di minangKabau tentunya tidak tertata dengan rapi dan tidak tertata dengan baik, jadi dalam masalah dalam pembagian Harta yang adil di

---

<sup>6</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi Dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995, h. 33

minangKabau tentu harus sesuai dengan bagaimana pembagian harta yang adil dalam ekonomi Islam sehingga didalam permasalahan dan persoalan yang ada dapat terminilisir dengan baik dan terdapat solusi solusi yang ada.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul, “ **Konsep Perbandingan Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dengan Konsep Pembagian Harta Di MinangKabau**”

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam?
2. Bagaimana implementasi Dalam Pembagian Harta Yang Adil di minangkabau?

#### **B. BATASAN MASALAH**

Untuk menghindari kesimpang siuran dan agar lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Bagaimana Konsep Pembagian Harta Yang Adil Di MinangKabau ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana Pembagian Harta Yang Adil Di MinangKabau
3. Untuk menganalisa Konsep Harta Yang Adil Di MinangKabau

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Secara teoritis
  - a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana implementasinya di MinangKabau
  - b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pada pendapat konsep Harta Yang

Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana  
implementasinya di MinangKabau

2. Secara Praktis

- a. Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan ilmu fiqih khususnya mengenai konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana implementasi Permasalahannya di MinangKabau

**E. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini yang berjudul Studi pemikiran Afzalur Rahman tentang kepemilikan harta kekayaan di minangkabau ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai referensi atau daftar pustaka.

1. Skripsi oleh Farly Marizen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam institut agama islam negeri Bengkulu yang berjudul : konsep kepemilikan harta menurut afzalur rahman dan relevansinya di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman; 2)

Relevansi Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman di Indonesia. Permasalahan tersebut dijawab oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi al-Qur'an dan as Sunnah serta argumentasi ilmiah untuk menganalisis objek permasalahan, yang bersifat *understanding* (memahami) konteks dalil dan argumentasi serta gejala yang diakibatkan oleh suatu konsepsi. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisa dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai buku yang *representatif*, relevan dengan topik yang diangkat, kemudian mengulas dan menyimpulkan. Setelah mengadakan pengkajian dan analisa dari berbagai rujukan referensi yang ada maka kami mengemukakan bahwa asas ekonomi Kapitalisme dibangun berdasarkan *sekularisme* dan *liberalisme*, maka konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi

kapitalisme adalah menjunjung tinggi kepemilikan individu, individu diberikan kebebasan mutlak untuk memiliki, menguasai dan mengelola harta kekayaan alam sebebaskan-bebasnya.<sup>7</sup>

2. Jurnal internasional oleh M Beni Kurniawan yang berjudul :*“equitable distribution of matrimonial property based on the contribution of each spouse”*

Mengemukakan bahwa Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Marizen, Farly”*Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia*”Skripsi Uinfas Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, 2021 h. 8.

Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Dalam penelitian dan jurnal-jurnal yang telah dijelaskan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian akan membahas satu tokoh sekaligus tentang bagaimana konsep pemilikan harta menurut Afzalur Rahman dan implementasinya di Indonesia.<sup>8</sup>

3. Skripsi oleh Zakiyatul Munawaroh di program studi ilmu al-qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri sunan ampel surabaya 2019 yang berjudul : "harta dan hak kepemilikan dalam perspektif Al-Qur'an"

Penelitian ini berjudul harta dan kepemilikan dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan rumusan masalah bagaimana konsep harta dalam perspektif Al-Qur'an? Bagaimana hak kepemilikan harta dalam Al-Qur'an? Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan harta dan hak kepemilikan yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Berawal dari tujuan tersebut, penelitian ini

---

<sup>8</sup> M Beni Kurniawan, "Equitable Distribution Of Matrimonia Property Based On The Contribution Of Each Spouse" *Jurnal Ekonomik* Vol,1 No 02 Thn 2009. h. 5.



mengidentifikasi ayat harta di dalam Al-Qur'an, mengembangkan pemahaman penelitian sendiri terhadap makna harta, fungsi harta, kedudukan harta, cara memperoleh harta dan hak kepemilikan. selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah menjelaskan hak kepemilikan harta dalam kehidupan sehari-hari. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Penyajian tafsirnya dengan pendekatan tematik analisis. pendekatan yang dilakukan ini untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-qur'an secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang substansi pesannya berhubungan dengan tema yang diambil. Setelah dilakukan penelitian dari segi ayat yang membahas tentang harta, dapat disimpulkan bahwasanya konsep harta menurut beberapa mufassir pun telah dijelaskan di dalam bukunya. seperti pendapat muhammad sirrin qatadah yang mengemukakan bahwa sebagian harta adalah hak-hak fakir miskin, yang karenanya diwajibkan

untuk berzakat. Ibnuabbas pun berpendapat, bahwa sebagian harta yang haq bukan hanya sekedar berzakat, melainkan menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin (tidak hanya pada waktu berzakat). Sedangkan kepemilikan harta yaitu manusia boleh memiliki harta asalkan ketika memperoleh harta dengan cara yang baik dan memanfaatkannya dengan cara yang baik juga.<sup>9</sup>

4. Jurnal nasional oleh Aziz Akbar Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol.01, no.01, Mei 2019 yang berjudul: “harta dan kepemilikan” menyimpulkan bahwa dalam islam kepemilikan harta yang sesungguhnya adalah Allah swt. kepemilikan manusia adalah nisbi. Bagi manusia harta yang dimiliki ada titipan amanah dari Allah. Maka dari itu bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana memanfaatkannya kita kembalikan semua pada aturan-aturan yang datangnya dari yang memberi amanah yaitu Allah swt, karena hal ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jurnal

---

<sup>9</sup> Munawaroh, Zakiyatul”*Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al Qur’an*” Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019. h. 34

internasional oleh M Beni Kurniawan yang berjudul “*equitable distribution of matrimonial property based on the contribution of each spouse*” ia mengemukakan bahwa Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di manajanda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumahtangga. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri.<sup>10</sup>

5. Skripsi oleh Ahmad husein tahun 2011. Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam

Skripsi ini membahas tentang konsep Islam kekayaan melalui metode ekonomi (komersil) diantaranya distribusi dengan metode perburuhan yaitu pemberian

---

<sup>10</sup> Akbar, Aziz. "Harta Dan Kepemiikan" *Jurnal Al-Al-Iqtushod* Vol.3 No.2 (2019): 1-16.

upah, distribusi melalui kerjasama usaha (*musharakah*, *mudarabah*, *muzara'ah*, dan lain-lain). Kedua distribusi kekayaan melalui non ekonomi diantaranya zakat, warisan, wakaf, *jizyah* dan *kharaj*. Kemudian campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan karena sistem pasar tidak bisa menjamin untuk tercapainya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat.<sup>11</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Demi terwujudnya suatu kerangka karya ilmiah yang terarah dan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian ini yaitu Menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat telaah pustaka (*library research*) dan wawancara (*field research*), tentang konsep Harta Yang

---

<sup>11</sup> Husin, Ahmad." *Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.h.32.

Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana implementasinya di MinangKabau, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari wawancara dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

## **2. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dengan melakukan pengamatan langsung ( observasi ) dan wawancara ( interview ) dengan masyarakat dan tokoh adat di minangKabau.
- b. Data sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan–permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu melacak Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana implementasinya di MinangKabau diambil dari buku-buku ekonomi Islam dan buku-buku ekonomi yang relevan dari permasalahan tersebut.
- c. Wawancara yaitu merupakan sumber data yang berasal dari sejumlah orang atau sejumlah tokoh yang di

wawancarai untuk mengambil sampel permasalahan penelitian ini.

### **3. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu Penelitian Akan Dilaksanakan Padabulan November 2021 hingga Penelitian Selesai ,Lokasi penelitian akan dilaksanakan diberbagai jurnal, skripsi dan wawancara di berbagai tokohadat yang paham Tentang Bagaimana Pembagian Harta Yang Adil Di MinangKabau.

### **4. Informan Penelitian**

Informan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif sesuai dengan objek kajian skripsi, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kajian pustaka. Teknik ini menggunakan data yang dilakukan dengan kategori dan kafikasi bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian , baik dari sumber buku-buku, dokumen, maupun dari sumber internet adalah bahan-bahan yang membahas masalah yang berhubungan dengan penelitian.

## 1. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah orang-orang atau para tokoh adat dan masyarakat yang paham dan mengerti tentang Bagaimana Konsep Pembagian Harta Yang Adil Di Minangkabau.

### b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden sampel dalam penelitian ini

adalah dari tokoh sesepuh adat maupun dari masyarakat di berbagai daerah yang paham dan mengerti tentang permasalahan Pembagian Harta Yang Adil Di Minangkabau

## 5. Teknik Pengumpulan data

### a. Dokumentasi

Data dokumen dari buku-buku dan referensi lainnya yang ada yang membahas tentang permasalahan penelitian baik berupa subjek dan situasi permasalahan sosial dan serta wawancara lapangan.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian penulis analisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif*, *deduktif* dan *induktif* yaitu:

### a. Metode *Deskriptif* merupakan pemaparan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan.

### c. *Deduktif* yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum Harta



Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan Bagaimana implementasinya di MinangKabau dan bertitik tolak dari sini pada akhirnya akan digunakan untuk menilai sesuatu pemikiran, kejadian dan ditarik pada pengetahuan khusus.

- b. *Induktif* yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini penulis mensistematis menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab, pembahasan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan, dalam bab ini meliputi Latar Belakang

Masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II :** Dalam Bab ini menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan kajian teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Pengertian Konsep Harta Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam, Pengertian Harta, Macam macam Harta, Harta Dalam Pandangan Islam.

**Bab III:** Dalam Bab ini menjelaskan tentang Sejarah MinangKabau dan konsep Harta Yang Adil Dalam Islam.

**Bab IV :** Penutup, pada bab ini dirumuskan kesimpulan-kesimpulan,saran-saran serta penutup pada akhir penulisan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Harta**

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mall* atau jamaknya *alamwal*. Harta *al-mall* menurut kamus *Al-muhith* tulisan Alfairuz Abadi, adalah *ma malakatahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai). Untuk itu, milik dalam lughoh (arti bahasa) dapat diartikan memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.<sup>1</sup>

Menurut istilah syar'i harta yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pembahasan tersebut maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya didunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.9

perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al amwal* (harta kekayaan).<sup>2</sup>

Menurut hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut hanafiyah manfaat tidak termasuk harta tetapi manfaat termasuk milik, hanafiyah membedakan harta dengan milik yaitu:

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dr.h.Opik Taufik K.m.ag dkk, *Fiqih 4 Madzhab kajian fikih usul fikih*, Terbiyan Bandung 2004.h. 120

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, Th 2016, h.9-10

Dalam Ilmu Fiqh Islam beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi diantaranya sebagai berikut:

a. Madzab Hanafi

Sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan dan digunakan untuk memenuhi hajat waktu dibutuhkan. Sebagian kata lain mendefinisikan harta adalah sesuatu yang menjadi kecendrungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik yang dapat berpindah maupun tetap. Sebagian menambahkan pendapat yang lain definisi dengan dapat ditukar dan ditiadakan.<sup>4</sup>

b. Madzab Maliki

Sesuatu yang memungkinkan proses kepemilikan yang mendapat perlindungan hukum pemilikan tersebut terganggu oleh upaya pemilikan orang lain. Sementara sebagian yang lain dari kelompok ini juga mendefinisikan harta adalah sesuatu

---

<sup>4</sup> Dr.h.Opik Taufik K.m.ag dkk.*Fiqh 4 Madzhap Kajian fikih usul fiqh*, Terbitan Bandung 2004.h.125.

yang yang dapat memberikan kepuasan, pemanfaatannya dapat dibenarkan oleh adat dan syariat yang lain juga mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang menurut kebiasaan dapat dikategorikan sebagai kekayaan dan memungkinkan dijadikan ganti untuk kepentingan lain.<sup>5</sup>

c. Madzab Syafi'i

Sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disiakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil atau besar sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara' dan adat kebiasaan. Dalam hal ini kriteria Madzab Syafi'i sama dengan Madzab Maliki.

d. Madzab Hambali

Sesuatu yang dapat dimanfaatkan digunakan secara mutlak setiap saat, baik dalam keadaan perlu maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai gunas

---

<sup>5</sup> Akhmad Farroh hasan, *Fiqh muamalah dari klask hingga kontemporer teori dan praktik*, Cetakan 1 oktober 2018, terbitan uin malang. 2018.h. 1-2.

secara syara', tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Demikian juga, sesuatu yang nilai gunayang diperbolehkan, melainkan pengecualian. Hal ini karena kebolehan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali pada waktu darurat, kebolehannya sangat terbatas. Harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan.<sup>6</sup>

Harta dinilai oleh Allah sebagai *qiyaman* yaitu sarana pokok kehidupan (QS. An-Nisa 4 : 5). Islam merupakan ajaran yang memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap masalah harta dan kekayaan ini. Harta sebagai sendi kehidupan manusia bermasyarakat diakui kebenarannya. Manusia yang bertabiat hidup senang mengumpulkan harta sebanyaknya dan berat dalam mengeluarkannya untuk kepentingan orang lain. Islam juga mengatur bagaimana cara mendapatkan serta memperoleh harta

---

<sup>6</sup> Akhmad Farroh hasan, *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer teori dan praktik*, Cetakan 1 oktober 2018, terbitan uin malang. 2018.h.2.

kekayaan yang dipandang sah dan bagaimana cara membelanjakan sesuai dengan kedudukan harta bagi manusia, dan sesuai pula dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, tanpa mengabaikan wujud manusia sebagai individu yang mempunyai pembawaan berbagai macam kecenderungan.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta anatar lain :

- a. Untuk menyempurnakan mengerjakan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat, semisalnya kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, *shadaqah*, hibahdan yang lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 197-198.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.27.



- b. Untuk meningkatkan iman (ketakwaannya) kepada Allah , sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta di artikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.
- c. Untuk meneruskan dan menyambung kehidupan untuk priode priode berikutnya.
- d. Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya atau harta.
- f. Untuk memutarakan (*men-tasharruf*) peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

g. Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan.<sup>9</sup>

### 3. Macam Macam Harta

Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah. Itulah sebabnya sungguh disayangkan dan sebuah rohani umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuan dan mengeksploitasi sumberdayaalam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Mal Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27-29.

*mutaqqawim* ini ialah semua harta yang baik jenisnyamaupun cara memperolehnya dan penggunaannya.<sup>10</sup>

- b. Harta *Ghair Mutaqawim* yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta *ghair mutaqqawim* ialah kebalikan dari harta *mutaqqawim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *Ghair mutaqqawim*, karena jenisnya.
- c. Mal *Mistli* dan Mal *Qimi*Harta *Mistli* yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpaada perbedaan yang perlu dinilai.
- d. Harta *Qimi* yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuaanya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Dengan kata lain harta *mistli* adalah harta

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.19.

yang jenisnya diperoleh dipasar secara terpisah, dan *qimi* adalah harta yang jenis sulit didapat dipasar, bisa diperoleh tapi jenis berbeda, kecuali dalam nilai harganya.<sup>11</sup>

- e. Harta *Istihlak* dan Harta *Isti'mal* Harta *istihlak* yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *istihlak* terbagi dua, ada yang *istihlak* hakiki dan *istihlak haquqi*. Harta *istihlak* hakiki ialah suatu benda yang menjadi hartayang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Harta *Isti'mal* yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.
- f. Harta *Manqul* dan Harta *Ghair Manqul* Harta *Manqul* yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain. Harta

---

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, M.SI."Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek) UIN-Maliki Malang , Cetakan I, Oktober 2018.h.4.

*Ghair manqul* yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk *ghair manqul* karena tidak dapat dipindahkan.

- g. Harta *Ain* dan Harta *Dayn*. Harta *ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya. Harta *dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.<sup>12</sup>

#### 4. Harta Dalam Pandangan Islam

Kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama, harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan

---

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, M.SI. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek) UIN-Maliki Malang Press, Cetakan I, Oktober 2018. h. 3-4.

menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani.<sup>13</sup>

## **B. Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam**

Keadilan dalam Pembagian Harta sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam Harta mengandung makna.

1. kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat.
2. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
3. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.<sup>14</sup>

Pembagian harta kekayaan yang merata dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Konsep perencanaan dan

---

<sup>13</sup> Marizen, Farly”*Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia*”Skripsi Uinfas Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, 2021 h. 21.

<sup>14</sup> Amir Salim, “*Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam*” Jurnal Ekonomica Sharia, Volume 5 No. 1 Edisi Agustus 2019. h. 4

pengelolaan sistem Pembagian akan berjalan dengan baik, apabila memperhatikan prinsip Pembagian dalam melaksanakannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan konsep yang adil bahwasanya Allah menyuruh umat manusia untuk membagi harta kekayaan mereka secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan yang ada harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Kekayaan yang hanya berpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akhirnya menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan masyarakat.<sup>16</sup>

Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari

---

<sup>15</sup>Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomica Sharia*, Volume 5 No. 1 Edisi Agustus 2019. h. 6

<sup>16</sup> Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomica Sharia*, Volume 5 No. 1 Edisi Agustus 2019. h. 2

terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi, Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Anti Ulan Agustin, “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam” *Tazkiya Jurnal Keislaman Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* Vol 18 No. 02 Juli- Desember 2017. h. 160



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Minangkabau**

Kerajaan Melayu Minangkabau didirikan oleh Adityawarman dan mencapai puncaknya sekitar abad ke-14 dan ke-15, ketika Adityawarman masih berkuasa. Adityawarman adalah putra dari Dara Jingga dari Tanah Melayu,5 cucu Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa, yang dibesarkan di Majapahit. Faktor itu pula yang menyebabkan ketika Adityawarman memerintah, pengaruh kerajaan Majapahit sangat jelas. Bahkan pada masa pemerintahan Adityawarman organisasi pemerintahan kerajaan disusun menurut sistem organisasi yang berlaku di Majapahit. Begitu juga dengan sistem pemerintahan, tampaknya pola kerajaan Majapahit dipakai pula oleh Kerajaan Melayu Minangkabau. Pada dasarnya sistem pemerintahan di wilayah kerajaan terdiri atas dua pola, di Majapahit terdiri dari wilayah bawahan, dengan pimpinan raja bawahan, yang umumnya

adalah anggota raja di pusat pemerintahan, dan wilayah mancanegara, yaitu daerah taklukan yang dipimpin raja wilayah itu sendiri. Sedangkan pola yang dipakai di Minangkabau ialah wilayah rantau, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja kecil sebagai wakil raja di Pagaruyung, dan wilayah Luhak yang dipimpin para penghulu. Wilayah itu masing-masing diatur menurut sistem yang berbeda satu sama lain, sebagaimana yang diungkapkan mamang Luhak berpenghulu, rantau beraja.<sup>1</sup>

Ketika Islam masuk di Minangkabau pada abad ke-13, system kekuasaan para para penghulu dan Raja Pagaruyung mulai diwarnai oleh agama Islam. Raja dan para penghulu memeluk agama Islam dan kemudian diikuti pula oleh rakyatnya. Akibatnya adalah terjadi perpaduan antara sistem pemerintahan yang bernuansa kultural dan Islam. Raja Pagaruyung yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Alif. Raja-raja berikutnya tetap beragama Islam dan sampai berakhirnya raja yang naik takhta di Pagaruyung tetap

---

<sup>1</sup> Mhd. Nur "Raja Pagaruyung Di Minangkabau Dalam Perspektif Sejarah" *Jurnal Analisis Sejarah* Vol.9 No. 2, 2020.h.9.

beragama Islam. Raja Pagaruyung terakhir adalah Sultan Alam Bagagarsyah. Ia turun takhta karena ditangkap oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1833. Sejak itu tidak raja yang naik takhta di Minangkabau untuk melanjutkan kerajaan Pagaruyung. Warisan kerajaan diselamatkan oleh pewaris kerajaan itu dan dipelihara sebaikbaiknya sebagai warisan Sejarah di Minangkabau.<sup>2</sup>

#### **B. Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam**

Seorang pemilik harta kekayaan mempunyai keinginan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang membutuhkan dengan cara dan tujuan tertentu, Menurut Islam harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat

---

<sup>2</sup> Mhd. Nur "Raja Pagaruyung Di Minangkabau Dalam Perspektif Sejarah" *Jurnal Analisis Sejarah* Vol.9 No. 2, 2020.h.25.

dengan hukum-hukum syara', bukan bebas mengelola secara mutlak. Alasannya, ketika dia mengelola hartanya dengan cara yang tidak sah menurut syara', seperti menghamburkan, maksiat, dan sebagainya. Maka Negara wajib mengawalinya dan melarang untuk mengelolanya serta wajib merampas wewenang yang telah diberikan Negara kepadanya. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.<sup>3</sup>

Dalam keadilan terdapat ayat Alquran yang membahas tentang adil dalam membagi harta. Salah satu bekal untuk beribadah. Harta merupakan salah satu bentuk modal bagi manusia untuk melakukan segala perbuatan yang bernilai positif (ibadah). Dalam Islam, terdapat ibadah yang membutuhkan harta dalam pelaksanaannya, Di antara ibadah dimaksud adalah zakat, sedekah, dan hibah. Zakat

---

<sup>3</sup> Anita Rahmawati, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif" *Jurnal Aquilibrium* Vol. 01 No. 01 h. 07

merupakan ibadah wajib yang dibebankan kepada orang yang memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan. Salah satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini adalah yang telah ditetapkan. Salah satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini adalah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

*Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)<sup>4</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebaikan adalah memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan harta. Penekanan ayat ini pada harta yang dicintai, memberikan isyarat kepada kelemahan manusia yaitu sangat sulit untuk memberikan miliknya yang ia cintai kepada orang lain. Suatu

---

<sup>4</sup> Toha Andiko, "Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran" *Jurnal Al-Intaj*, Vol 02 No. 01 Maret 2016. h. 65

pemberian berupa harta yang tidak bernilai atau yang tidak lagi disukai mempunyai penghargaan yang lebih rendah dibandingkan orang memberikan harta yang dicintai dan yang terbaik. Pemberian harta yang dicintai kepada orang lain, menandakan kuatnya iman pemberi harta tersebut. Pemberian harta yang berkualitas rendah, menandakan seseorang sangat mencintai hartanya, takut miskin dan imannya masih lemah. Di samping itu, harta juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak menggunakannya secara boros dan berlebih-lebihan. Lebih jauh, pemanfaatan harta harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan seperti membantu pendanaan aktifitas-aktititas yang dibutuhkan orang banyak serta membangun tempat-tempat ibadah, tempat pengajian, dan sebagainya<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Toha Andiko, "Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran" *Jurnal Al-Intaj*, Vol 02 No. 01 Maret 2016. h. 65-66

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam dan Perbandingannya Dengan Harta Minangkabau**

Berdasarkan konsep yang adil bahwasanya Allah menyuruh umat manusia untuk membagi harta kekayaan mereka secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan yang ada harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja Kekayaan yang hanya berpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akhirnya menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya

---

<sup>1</sup> Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomika Sharia*, Vol 05 No. 1 Edisi Agustus 2019. h. 2

melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang.<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa kepemilikan yang ada di muka bumi ini sepenuhnya hanya milik Allah. Kedaulatan yang penuh terhadap ciptaan-Nya di bumi. Manusia sebagai khalifah dipercaya untuk menjaga alam semesta. Jelas tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dengan membawa tanggung jawab akan perbuatannya yang telah dilakukan. Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan

---

<sup>2</sup> Anti Ulan Agustin, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol, 18 No. 2 Juli Desember 2017. h. 163



membelanjakannya. Kepemilikan harta yang ada pada dirinya, harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Perbandingan dengan pembagian harta di MinangKabau dan di bandingkan dengan konsep harta yang adil dalam pembagian harta di minangKabau Dilihat Dari Analisa Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan perbandinganya Dengan Pembagian Harta Di MinangKabau dilihat melalui Hasil Wawancara dalam penerapan Pembagian harta di minangkabau, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Maka jawaban informan sebagai Tokoh adat dan para petinggi adat di MinangKabau adalah Pembagian harta kekayaan di Minangkabau membenarkan bagaimana membagi harta kekayaan menurut keluarga masing masing dalam suatu family, misal suatu keluarga mempunyai harta dalam tanah puasaka dan harta peninggalan kematian keluarga jadi harta kepemilikan kekayaan di bagi rata dengan keluarga pihak perempuan dan terdapat di pembagian nafkah terhadap pembagian harta yang adil Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>3</sup> Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomika Sharia*, Volume 5 No. 1 Edisi Agustus 2019. h. 89

istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Dalam Islam, seorang iman juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya, tugas iman atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.<sup>4</sup>

#### **B. Implementasi Pembagian Harta Yang Adil Di MinangKabau Berdasarkan Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam**

Dilihat Dari Konsep Harta Yang Adil Dalam Ekonomi Islam Dan perbandinganya Dengan Pembagian Harta Di MinangKabau dilihat melalui Hasil Wawancara dalam penerapan Pembagian harta di minangkabau, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka jawaban informan sebagai Tokoh adat dan para petinggi adat di MinangKabau Adalah sebagai berikut:

“Pembagian harta kekayaan di Minangkabau membenarkan bagaimana membagi harta kekayaan menurut keluarga masing masing dalam suatu family, misal suatu keluarga

---

<sup>4</sup> Andi, Sebagai Datuk Suku Caniago Kampung panas air tajun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

mempunyai harta dalam tanah puasaka dan harta peninggalan kematian keluarga jadi harta kepemilikan kekayaan di bagi rata dengan keluarga pihak perempuan”<sup>5</sup>

Adapaun hasil wawancara mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam masalah kepemilikan kekayaan di minangkabau adalah sebagai berikut:

“Untuk Kendala yang di hadapai dalam kepemilikan harta kekayaan di minangkabau tidak lepas dari masalah keluarga atau masalah family, misal kendala tidak sama rata pembagian harta kekayaan dan masalah kekeluargaan dalam kakak beradik, misal kendala pembagian harta kekayaan di bidang keuangan nenek atau keuangan ibu dari sanak saudara yang tidak merata maka terjadi masalah atau kendala pembagian harta kekayaan”<sup>6</sup>

Adapaun hasil wawancara mengenai Harta apa saja yang menjadi harta di Minangkabau adalah sebagai berikut:

“Harta yang menjadi harta di minangkabau yaitu berupa harta di bagian peninggalan keluarga yang telah meninggal serta harta kekayaan yang berasal dari hasil hasil pendapatan harta pusaka berupa ladang dan sawah”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Agusman, Sebagai Datuk Suku Koto kampung panas air tajun , Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2020

<sup>6</sup> Andi, Sebagai Datuk Suku Caniago Kampung panas air tajun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

<sup>7</sup> Razi, Sebagai Datuk Suku Piliang Kampung paneh air tajun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

Adapun hasil wawancara kepada informan selaku datuk petinggi di suatu daerah mengenai cara Pembagian harta di minangkabau, maka jawaban informan adalah sebagai berikut:

“cara Pembagian harta di minangkabau yaitu tidak terlepas dari harta kekayaan yang berasal dari keluarga, pembagian harta kekayaan yang telah di tentukan takaran dari suatu keluarga, takaran pembagian harta kekayaan di dahulukan bagi pihak perempuan dari pada pihak laki laki, pihak perempuan mendapatkan bagian dari setengah dari pembagian harta kekayaan sedangkan pihak laki laki hanya membantu mengelola hasil harta kekayaan”<sup>8</sup>

Adapun hasil wawancara kepada salah satu datuk di suatu daerah di Minangkabau mengenai pembagian harta kekayaan yang tidak merata adalah sebagai berikut:

“Pembagian harta kekayaan di minangkabau tentulah ada yang tidak merata, tidak merata itu di bincangkan hanya kepada saudara yang tua dan saudara yang kecil, misal pembagian yang tidak merata yang besar pembagiannya kepada

---

<sup>8</sup> Reffi, Sebagai Datuk Suku Mandailing Kampung paneh air tajun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

saudara yang lebih tua dan pembagian yang kecil kepada anak yang bungsu”<sup>9</sup>

Adapun hasil wawancara mengenai harta kekayaan apa terdapat dalam ekonomi islam Maka jawaban informan petinggi datuk di minangkabau adalah sebagai berikut:

“Pembagian harta kekayaan di minangkabau juga terdapat dalam ekonomi islam tentu terdapat pembagian yang tertera dalam alquran bagaimana pembagian harta yang benar dan merata tersebut, misal pembagian hak individu dan pembagian hak umum, pembagian hak individu dalam harta tentu di peroleh dengan cara yang halal”<sup>10</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta kekayaan di minangkabau terdapat bagaimana pembagian yang tidak merata atau tidak sama besar, pihak petinggi juga berusaha untuk membicarakan bagaimana pembagian harta di minangkabau harus sama besar, tapi pembagian harta kekayaan di minangkabau memang terdapat di pihak perempuan bukan di pihak laki

---

<sup>9</sup> Sapar, Sebagai Datuk Suku Koto Kampung Panas Air taun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

<sup>10</sup> Deriis Sebagai Datuk Suko Tanjung Kampung Panas Air Tajun, Wawancara Pada Tanggal 09 Februari 2022

laki, harta kekayaan di minangkabau sudah tertera pada zaman berdirinya minangkabau.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat suatu daerah saya ambil dari daerah tempat saya tinggal mengenai menjalani pembagian harta kekayaan di minangkabau. Maka jawaban oleh informan sebagai berikut:

“pembagian harta kekayaan saya sebagai kepala keluarga sedang membagi harta kekayaan di keluarga , saya membagi hasil kekayaan berupa hasil harta dari sawah ladang ,pembagian kekayaan dengan pembagian dalam hasil bumi, misal kebun atau ladang di bagi harta kekayaanya dengan cara berapa jumlah anak dalam keluarga, misal anak dalam keluarga terdapat 6 oarang atau 7 orang , maka pembagian harta kekayaan dalam bentuk harta kekayaan bumi yaitu di bagi 6 dan di bagi 7 ,misal pendapatan harta kekyaan 5000.000 maka pembagian harta kekayaan  $\frac{6}{5000.000}$  , harta kekyaan di hitung dari jumlah anak perempuan”<sup>11</sup>

“Saya sebagai ibu dalam keluarga yang menjadi anak pertama dalam suatu keluarga saya membagi harta kekayaan sama rata yang sesuai jumlah saudara saya”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eli Murni, *Masyarakat Daerah Air Tajun*, Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2022

<sup>12</sup> Sauh, *Masyarakat Daerah Pilubang Olo Bangau*, Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2022 .

“Saya sebagai anak tertua dalam keluarga ,saya membagi harta kekayaan dengan pembagian sama besar dan sama rata sesuai ketentuan pembagian harta kekayaan di minangkabau”<sup>13</sup>

“Saya sebagai Anak pertama dan sebagai anak laki laki tertua , kerna jumlah saudara dari keluarga saya tidak ada yang perempuan makan saya membagi harta kekayaan dengan cara mengelola bersama sama dan di bagi kepada anak kepanakan”<sup>14</sup>

“Saya anak pertama yang membagi harta kekayaan di sebuah keluarga tidak mempertimbangkan besar kecilnya pembagian harta kekayaan dan pembagiannya tidak sama rata , misal pembagian ke anak yang lebih tua mendapatkan harta kekayaan bumi yang lebih luas dan yang lebih banyak, sedangkan anak yang d bawah atau yang bungsu mendapatkan pembagian harta kekayaan bumi yang sedikit atau yang keci”<sup>15</sup>

Beberapa informan di atas mendapatkan kendala yang berbeda beda saat pembagian harta kekayaan tetapi pembagian harta kekayaan itu tidak pernah di tolak oleh keluarga masing masing.

---

<sup>13</sup> Erna, *Masyarakat Air Tajun Kampung Paneh*, Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2022.

<sup>14</sup> Ida, *Masyarakat Bengkulu Perantau Mianang*, Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2022 .

<sup>15</sup> Sanang, *Masyarkat Lubuk Alung*, Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2022.

Adapaun hasil wawancara kepada salah satu keluarga yang melakukan pembagian harta kekayaan yang tidak adil . Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Saya sebagai keluarga dalam 12 berkeluarga , saya mengalami pembagian kepemilikan harta kekayaan yang tidak adil dan tidak merata kepada keluarga saya, saya hanya mendapat  $\frac{1}{4}$  dalam pembagian, tetapi saya tidak mempersalahkan.<sup>16</sup>

“Saya mendapatkan pembagian hak kepemilikan kekayaan yang tidak adil dan tidak besar , tetapi dalam keluarga saya ada beberapa yang tidak merata pembagiannya, di kernakan pembagian yang kecil hanya di bagi kepada anak yang kecil dalam keluarga”<sup>17</sup>

“Saya anak tengah tengah dalam keluarga terdapat pembagian yang tidak merata dikernakan hanya mendapat pembagian hasil yang telah di bagi bagi.<sup>18</sup>

“Saya sebagai pengelola harta kekyaan, saya sebagai anak dari 6 bersaudara yang mengelola hasil kekayaan, hasil kekayaan yang

---

<sup>16</sup> Muna , *Masyarakat Air Tajun Lubuk Alung*, Wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2022

<sup>17</sup> Kambang, *Masyarakat Kp,Bandar*, Wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2022

<sup>18</sup> Sukir , *Masyarakat Kp,Bandar*, Wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2022



saya dapat dan saya peroleh tentunya di bagi sebanyak berapa anak perempuan di keluarga”<sup>19</sup>

Adapaun hasil wawancara kepada salah satu kelurga yang berpendapat terhadap pembagian harta kekayaan di minanagkabau itu salah. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Saya sebagai keluarga miangkabau berpendapat terhadap pembagian harta di minanagkabau itu salah di kernakan pembagiannya tidak sama rata, maka keluarga yang merasa mendapatkan harta sedikit merasa dongkol dan marah terhadap pembagian itu”<sup>20</sup>

“Saya berpendapat bahwa pembagian harta kekayaan di miangkabau yang tidak merata dan tidak adil itu termaksud hal yang wajar di kernakan pembagiannya sesuai pendapatan dan sesuai urutan pembagian dalam keluarga yang tua dan keluarga yang di bawah, jadi pembagian harta yang tidak adil dan tidak merata itu termaksud hal yang wajar”<sup>21</sup>

“Saya perpendpat terhadap harta kekayaan di minangkabau ada sistim pembagiannya”<sup>22</sup>

“Saya perpendapat dan saya sebagai warga minangkabau bahwasanya pembagian harta di

---

<sup>19</sup> Mintuo, *Masyakar Pilubang*, Wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2022

<sup>20</sup> Erna , *Masyarakat Air Tajun* , Wawancara Pada Tanggal 12 Februari 2022

<sup>21</sup> Sidi Uda Ad, *Masyarakat Air Tajun Kp,Paneh*, Wawancara Pada Tanggal 12 Februari 2022

<sup>22</sup> Eli , *Masyarakat Air Tajun*, Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2022

minangkabau seharusnya ada sistim pembagian sama besar atau sama banyak”<sup>23</sup>

“Saya sangat menyarankan bagaimana pembagian sistim harta di mianangkabau seharusnya ada urutan dan sistim sama banyak dan sistim sama besar”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dewi, *Masyakat Kp.Bandar.*, Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2022

<sup>24</sup> Amar, *Masyarakat Jambak.*, Wawancara Pada Tanggal 13 Februari 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan harta yang adil bahwasanya Allah menyuruh umat manusia untuk membagi harta kekayaan mereka secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan yang ada harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Kekayaan yang hanya berpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akhirnya menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan masyarakat.
2. Implementasi Dalam Pembagian Harta Yang Adil di minangkabau dan di bandingkan dengan konsep harta

yang adil dalam pembagian harta di minangKabau  
Dilihat Dari Analisa Konsep Harta Yang Adil Dalam  
Ekonomi Islam Berdasarkan hasil penelitian yang  
dilakukan oleh peneliti. Maka jawaban informan  
sebagai Tokoh adat dan para petinggi adat di  
MinangKabau AdalahPembagian harta kekayaan di  
Minangkabau membenarkan bagaimana membagi  
harta kekayaan menurut keluarga masing masing  
dalam suatu family, misal suatu keluarga mempunyai  
harta dalam tanah puasaka dan harta peninggalan  
kematian keluarga jadi harta kepemilikan kekyaan di  
bagi rata dengan keluarga pihak perempuan dan  
terdapat di pembagian nafkah terhadap pembagian  
harta yang adil.

## **B. Saran**

Sesuai dengan judul Skripsi dan Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dan pembahasan yang dijelaskan, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat minangkabau, Harus mengikuti bagaimana sistem pembagian harta kekayaan di minangkabau sesuai aturan di daerah minangkabau, menjadi masyarakat yang adil dalam suatu pembagian hak kepemilikan yang sesuai dengan kaidah yang ada.
2. Kepada petinggi Adat minangkabau yang menjadi acuan pertama terhadap pembagian harta kekayaan yang adil di minangkabau diharapkan dapat membuat sistem pembagian yang merata dan adil dalam pembagian hak kepemilikan sehingga masyarakat minangkabau tidak salah dalam pembagian harta kekayaan yang di peroleh.

## DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid I , Terbitan Dana Bhakti Wakaf.

Afzalul Rahman. 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Shuarna Bhummy.

Akhmad Farroh hasan. 2018. *Fiqh muamalah dari klask hingga kontemporer teori dan praktik*, terbitan uin malang.

Akbar, Aziz2016. *Harta Dan Kepemilikan*. Jurnal Al iqtishod.

Al-furqan,T Muhammad. 2015. *Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir sjadzali*.Iain zawiyah cotkala langsa.

Ali Akbar. 2012. “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*” Jurnal Ushuludin Vol. XVIII No. 2.

Akhmad Farroh Hasan. 2018. M.SI.”*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* UIN-Maliki Malang Press.

Ahsin, Moh.*Studi Pemikiran Syekh Ahmad khatib Al-MinangKabau Dalam Kitap Al-Dai Al Masmu*.Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ahmad Muhammad al „Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam Prinsipprinsip dan Tujuannya*. Terjemahan oleh AbuAhmad dan Umar S, (Jakarta: Bina Ilmu)

Ahmad Azhar BasyiR. 1993.*Refleksi Atas Persoalan KeIslaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung.

Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomica Sharia*, Vol 05 No. 1 Edisi Agustus 2019.

Anti Ulan Agustin," Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol, 18 No. 2 Juli Desember 2017.

Dwarman Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Dr.h.Opik Taufik K.m.ag dkk. 2004. *Fiqih 4 Madzhab Kajian fikih usul fiqih*, Terbitan Bandung.

Murlan, Eka. 2011. *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mu'min, M. 2015."Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*.

Mhd. Nur. 2020. "Raja Pagaruyung di Minangkabau Dalam Perspektif Sejarah" *Jurnal Analisis Sejarah* Vol.9 No. 2.

M. Quraish Shihab. 2007. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka.

Muhammad Daud Ali. 1988. "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf" Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press.

M Beni Kurniawan. 2009. "equitable distribution of matrimonial property based on the contribution of each spouse" vol,1 no. 02.

Marizen, Farlly. 2021. *Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia*,

Fakultas Ekonomi bisnis Islam, prodi ekonimi Syariah. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Munawaroh, Zakiyatul. 2019. *Harta dan Hak Kepemilikan dalam Perspektif Al Qur'an*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Syaparuddin. 2012. "Prinsip-prinsip Dasar Alquran Tentang Prilaku Konsumsi", *Ulumuna* Vol. XV No. 2.

Solahuddin, M. 2007. *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Toha Andiko," Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran" *Jurnal Al-Intaj*, Vol 02 No. 01 Maret 2016.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.

Web Resmi Uin Sunan Kali Jaga <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30799>

Wahyudi Kumorotomo. 1995. *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.

Yusuf al-Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press.

## 1. Al-Quran

QS Al baqarah : 254

Qur.an Surat QS. 2: 233

QS. An-Nisa>' 4 : 5

QS. Al-Baqarah 2:177



L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: STUDI PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KEPEMILIKAN KEKAYAAN ( STUDI KASUS HARTA WARISAN DI MINANGKABAU)

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

2. **Judul 2\***: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARET DI DESA WONO HARJO KECAMATAN GRIMULYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

3. **Judul 3\***:

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)


**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....


Pengelola Perpustakaan

  
Khozin Jeli, MA

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Dapat dilanjutkan perbincangan Fatah dan Penulis* .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
Evan Sitawan, M.M

IV. Judul Yang Disahkan


STUDI PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN TENTANG KEPEMILIKAN KEKAYAAN  
( STUDI KASUS HARTA WARISAN DI MINANGKABAU)

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, Kamis, 17 November 2021

Mengesahkan


Kajur Ekis/Manajemen



Dr. Desi Isnaini, M.A

NIP.197412022006042001

Mengetahui



Rido Saputra

NIM. 1811130016

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\*Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\*Jelas, spesifik dan tidak ambigu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : selasa, 28 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Rido Saputra  
NIM : 1811130033  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Pemikiran Afzalur Rahmat Tentang Kepemilikan Kekayaan ( Stusi Kasus Harta Warisan Di Minang Kabau)		

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003

*Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangka*

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sampul diperbaiki dan tambah</li><li>- Indikator diperbaiki</li><li>- Uraian Rumusan Masalah</li></ul>	

Bengkulu, 28 Desember 2021  
Penyeminar,



Evan Stiawan, M.M  
NIP. 20200392001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “ Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Kekayaan (Studi Kasus Harta Warisan Di MinangKabau) yang disusun oleh :

Nama : Rido Saputra  
Nim : 1811130016  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Januari 2022

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 24 Januari 2022 M  
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



**Yenti Sumarni, M.Ag**  
NIP: 197904162007012020

Penyeminar



**Evan Stiawan, M.M**  
NIP: 199304242018012002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0190/1/n 23/F.IV/PP 00 9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Evan Stiawan, M.M  
NIP. : 199203202019031008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Rido Saputra  
Nim. : 1811130016  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepelikan Kekayaan (Studi Kasus Harta Warisan di Minangkabau).  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 3 Februari 2022  
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-51172- Faksimilisi (0736)-51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

---

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Studi pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Kekayaan di MinangKabau" yang disusun oleh :

Nama : Rido Saputra  
Nim : 1811130016  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Desi Ynaini, M. A  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Evan Stiawan, M. M  
NIP. 196204081989031008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

YENTI SUMARNI, S.E., MM.  
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0871/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian,

Bengkulu, 22 Juli 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Air Tajun Kampung  
Paneh, Kecamatan Lubuk Alung  
Kabupaten Padang Pariaman.  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Schubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Rido Saputra

NIM : 1811130016

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Studi Pemikiran Afzalur Rahman  
Tentang Kepemilikan Harta Kekayaan di Minang Kabau.

Tempat Penelitian : Desa Air Tajun Kampung Paneh, Kecamatan Lubuk  
Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan

dan Dekan I







PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN LUBUK ALUNG  
**NAGARI AIE TAJUN LUBUK ALUNG**  
Email : [nagariaietajunlubukalung@gmail.com](mailto:nagariaietajunlubukalung@gmail.com)

SEKRETARIAT: Kampung Paneh-Aie Tajun Lubuk Alung Telp.(0751).....  
Kode pos: 25581

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 78 / PEM / WN-ATLA / IX -2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman menerangkan bahwa :

Nama : **RIDO SAPUTRA**  
No. NIM/BP : 1811130016  
Fak/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Adalah Benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Terhitung Mulai **01 November 2021** sampai dengan **13 Februari 2022**, untuk melengkapi data skripsi yang berjudul : *Studi Pemikiran Afzalur Rahman tentang Kepemilikan Harta Kekayaan di Minang Kabau,*

Demikianlah Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Aie Tajun , 12 September 2022

WALI NAGARI  
AIE TAJUN LUBUK ALUNG  
  
SYAHRIBUL RAHMAT  
KEC. LUBUK ALUNG

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi:

“Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Harta Kekayaan Di MinangKabau”

Nama : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan :

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Tokoh Adat/Sesepuh Adat Di MinangKabau

1. Bagaimana Sejarah MinangKabau?
2. Bagaimana Sistem kepemilikan di MinangKabau?
3. Apa Kendala yang di hadapai dalam masalah kepemilikan Di MinangKabau?
4. Apakah bapak/ibuk sekarang dalam pembagian Harta Kekayaan?
5. Bagaimana Cara kepemilikan Harta kekayaan di minangkabau?
6. Apakah Ada pembagian harta kekayaan di minangkabau yang tidak merata?
7. Apakah Harta Kekayaan di minangkabau terdapat dalam ekonomi Islam?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk mengenai pembagian hak milik kekayaan yang tidak merata?

9. Bagaimana menyikapi Fenomena Soal pembagian kepemilikan harta kekayaan yang terjadi di minangkabau ?

**B. Masyarakat/Sesepuh Daerah Minangkabau**

1. Apakah bapak/ibu Dalam keluarga dalam menjalani pembagian kepemilikan harta ?
2. Saat? Pembagian kepemilikan harta di dalam keluarga tidak merata apa bapak ibuk lakukan?
3. Apakah bapak/ibu merasa tidak adil dalam pembagian kepemilikan kekayaan di minangkabau?
4. Apakah bapak/ibu sering melakukan pembagian harta yg tidak sama besar dan tidak sesuai ? ApaAlasannya?
5. Menurut bapak/ibu apakah Pembagian harta kekayaan di minangkabau itu termasuk pembagian yg salah ? Berikan alasannya?

Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Desi Ishaini, M. A  
NIP. 197412022006042001

PembimbingII



Eyan Stiawan, M. M  
NIP.196204081989031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM**

**FATMAWATI SUKARNO**

Jalan Raden Fatah Pasar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-  
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rido Saputra Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130016 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, M.A  
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Harta Kekayaan  
Di MinangKabau.

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin, 27 Januari 2022	BAB I	1. Perbaiki latar belakang belakang Dan fokus pada kepemilikan Kekayaannya.	
2	Jum'at, Februari 2020	BAB I	1. Samakan Indikatornya dan Fokus pada judul kepemilikan kekayaannya.	
3	Kamis, 10 Februari 2022	BAB II	1. Samakan indikator dengan kajian teori dan tambahkan kajian teori 2. Perbaiki tata cara penulisan 3. Perbaiki footnot	
4	Selasa, 15 Februari 2022	BAB II	1. Pokus pada apa yang dilihat 2. Perbaiki daftar pustaka	
5	Senin, 21 Februari 2022	BAB II- III	1. Perbaiki tata cara penulisan 2. Tambah Ayat Al-Quran dalam materi	
6	Kamis, 24 Februari 2022	BAB I - IV	1. Kata Asing miring. Huruf Kapital. Fotnotny perbaiki.	
7	Jum'at, 25 Februari 2022	BAB IV - Pedoman wawancara	2. ACC pedoman wawancara	
8	Kamis, September 2022	BAB I- V	ACC .SKRIPSI	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan EKIS

**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP.97904162007012020

Bengkulu, September 2022  
Pembimbing I

**Dr. Desi Isnaini, M.A**  
NIP.197412022006042001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM  
FATMAWATI SUKARNO**

Jalan Raden Fatah Panar Dewa Kota Bengkulu  
Telenon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-  
Website [www.uinfashenkulu.ac.id](http://www.uinfashenkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rido Saputra                      Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130016                                      Pembimbing II : Evan Setiawan, M.M  
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Harta  
Kekayaan Di MinangKabau.

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin, 27 Januari 2022	BAB I	1. Perbaiki latar belakang 2. Perbaiki tujuan penelitian 3. Tambahkan sampel dan populasi	f
2	, Februari 2020	BAB I	1. Samakan Indikatornya	f
3	Kamis, 10 Februari 2022	BAB II	1. Samakan indikator dengan kajian teori 2. Perbaiki tata cara penulisan 3. Berbaiki footnot	f
4	Selasa, 15 Februari 2022	BAB II	1. Pokus pada apa yang dilihat 2. Perbaiki daftar pustaka	f
5	Senin, 21 Februari 2022	BAB III	1. Perbaiki tata cara penulisan	f
6	Kamis, 24 Februari 2022	Pedoman wawancara	1. Pedoman wawancara sesuaikan dengan indikator penelitian	f
7	Jum'at, 25 Februari 2022	BAB IV - Pedoman wawancara	2. ACC pedoman wawancara	f
8	Jum'at, 22 Juli 2022	BAB I- V	ACC skripsi	f

Mengetahui,  
Ketua Jurusan EKIS

**Yenti Sumarni, M.M**  
NIP.97904162007012020

Bengkulu, 22 Juli 2022  
Pembimbing II

**Evan Setiawan, M. M**  
NIP.199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF


HARI/TANGGAL : Jum'at, 9 September 2022  
NAMA/NIM : Rido Saputra/1811130016  
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
UJIAN KE : 1 (satu)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	85
2	Keislaman 2	79
3	Keislaman 3	75
4	Keislaman 4	75
5	Keislaman 5	75
6	Keilmuan 1	77
7	Keilmuan 2	70
8	Keilmuan 3	75
9	Keilmuan 4	75
10	Keilmuan 5	75
Nilai Rata - Rata		75,9 - B.

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 - 100
2. Mahasiswa/Idinyatakan lulus jika mencapai rata-rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai: a. 80  
- 100 = A b. 70 - 79 =  
B

Bengkulu, 9 September 2022  
Penguji,



  
**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

DAFTARHADIR UJIANKOMPREHENSIFONLINE  
FAKULTAS EKONOMIDANBISNISISLAM IAINBENGKULU

HARI/TANGGAL : / September 2022  
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/VIII

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <b><u>Rido Saputra</u></b> NIM.1811130016	 <b><u>Khairiah Elwardah, M.Ag</u></b> NIP. 197808072005012008


Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui, Koordinator Prodi  
Ekonomi Syariah



**Herlina Yustati, M.A., Ek.**  
NIP. 198505222019032004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172


**DAFTAR NILAI**

Nama : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	85
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
<b>Jumlah</b>	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
<b>Jumlah</b>	85

Bengkulu,.....

Pembimbing I



**Dr. Desi Isnaini, MA**

**NIP. 197412022006042001**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

### DAFTAR NILAI

Nama : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	83
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
<b>Jumlah</b>	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	/
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	/
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
<b>Jumlah</b>	83

Bengkulu,.....  
Pembimbing II

**Evan Stiawan, M.M**  
NIP. 199203202019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

**Nomor: 096/SKLP-FEBI/01/10/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Rido Saputra  
NIM : 1811130016  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Kepemilikan Harta Kekayaan di Minangkabau

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 24 Oktober 2022

Ketua UIN / Wakil Dekan 1

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Rido Saputra

NIM : 1811130016


Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian Munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Oktober 2022


Ka.prodi Ekonomi Syariah



Herlina Yustati, MA, E.k  
NIP:198505222019032004

Telah diperiksa oleh Tim  
Pemeriksa Berkas SKPI

31 Oktober '22

  
Welly Wediastri, N.Pd.

↳ lengkap





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENKULU

FOTO DOKUMENTASI

Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Masalah Pelembutan - Teori yang konsep Harta vs Adui - dalam Elemen Ula dan kesh of harta muslim.	- Harus dipeker
		-	

Bengkulu, .....  
Penguji

ABDUL R. M. A.  
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kata pengantar</li><li>- penulisan / spasi</li><li>- foto note</li><li>- Kesimpulan</li></ul>	<p>perbaiki</p> <p>~</p> <p>~</p> <p>~</p>

Bengkulu, .....  
Penguji I/II

  
H. Makmur, Lc. Mn  
NIP













